

Perbandingan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Bank Syariah

Farah Qalbia¹, Seger Santoso², Ruslaini³

^{1,2,3} STIE Kasih Bangsa, Jakarta

farah@stiekasihbangsa.ac.id

Abstract: *This study examines the compliance of Islamic banks with Shariah principles, specifically riba, gharar, and maysir, in financing practices through a literature review. Analysis of eight previous studies explores the effectiveness of implementation and the challenges encountered. The findings indicate that despite significant efforts through Shariah-compliant product designs such as murabahah and istisna', challenges persist, particularly in resembling conventional interest practices, contract complexity, and speculative risks. Factors such as the role of Shariah supervisory boards, regulations, and consumer awareness are pivotal in improving compliance. This study highlights the importance of continuous innovation and rigorous oversight to achieve better adherence to Shariah principles. However, this research is limited by the lack of empirical data and specific geographic coverage, opening avenues for further studies.*

Keywords: *Shariah compliance, Islamic banking, Riba, Gharar, Maysir.*

Abstrak: Penelitian ini membahas kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu riba, gharar, dan maysir, dalam praktik pembiayaan berdasarkan tinjauan literatur. Analisis dilakukan terhadap delapan penelitian terdahulu untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya signifikan telah dilakukan melalui desain produk syariah seperti murabahah dan istisna', tantangan masih ada, terutama dalam menyerupai praktik bunga konvensional, kompleksitas kontrak, dan risiko spekulasi. Faktor-faktor seperti peran dewan pengawas syariah, regulasi, dan pemahaman konsumen menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan. Studi ini menyoroti pentingnya inovasi berkelanjutan dan pengawasan ketat untuk mencapai kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti kurangnya data empiris dan cakupan geografis spesifik, yang membuka peluang untuk studi lebih lanjut.

Kata Kunci: *Kepatuhan syariah, Bank syariah, Riba, Gharar, Maysir.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan signifikan sektor perbankan Islam selama empat dekade terakhir, industri ini telah berkembang menjadi alternatif utama dalam sistem keuangan global. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga bersaing secara langsung dengan bank konvensional dalam menarik dan mempertahankan nasabah, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim (Gohar, 1999). Prinsip dasar perbankan syariah didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber hukum Islam lainnya, seperti Ijma, Qiyas, dan Ijtihad (Hammond, 2007). Hal ini memberikan kerangka kerja teologis yang unik, yang membedakannya dari aktivitas keuangan konvensional.

Studi literatur ini bertujuan mengevaluasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, dengan fokus pada penerapan larangan riba, gharar, dan maysir dalam pembiayaan yang diberikan. Ketiga konsep ini merupakan landasan utama dalam sistem keuangan syariah, dengan tujuan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan (Gait & Worthington, 2008).

Larangan riba (bunga) adalah pilar utama dalam sistem keuangan Islam. Para ulama klasik menganggap riba sebagai keuntungan yang tidak adil, yang berasal dari pertukaran nilai yang tidak seimbang antara pihak-pihak dalam kontrak (Gohar, 1999). Dalam konteks ini, uang tidak dianggap memiliki nilai intrinsik, melainkan hanya berfungsi sebagai alat tukar. Oleh karena itu, keuntungan harus diperoleh melalui pembagian risiko dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang bermanfaat secara nyata (Maswadeh, 2014).

Larangan gharar dan maysir juga memainkan peran penting. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam kontrak, yang dapat menimbulkan ketidakadilan, sementara maysir mencakup segala bentuk perjudian atau spekulasi yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dengan cara yang terlalu mudah (Hammond, 2007). Kedua prinsip ini bertujuan mendorong transparansi, pengungkapan informasi secara penuh, dan tata kelola yang baik dalam transaksi keuangan (Hawse, 2008).

Prinsip-prinsip ini diatur oleh berbagai lembaga internasional, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB), yang menetapkan standar syariah untuk produk dan layanan keuangan Islam (Maswadeh, 2014).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat bervariasi. Maswadeh (2014) dalam penelitiannya terhadap bank syariah menemukan bahwa, meskipun larangan riba diimplementasikan, terdapat kekurangan dalam pembagian risiko yang adil. Bank syariah sering kali memindahkan sebagian besar risiko kepada pihak pembiaya, alih-alih berbagi risiko secara proporsional sebagaimana yang dikehendaki oleh prinsip syariah.

Penelitian lain oleh Gait dan Worthington (2008) menemukan bahwa keyakinan agama menjadi faktor utama dalam penggunaan produk keuangan syariah. Namun, prinsip berbagi risiko dianggap sebagai penghalang bagi sebagian lembaga keuangan dalam menerapkan metode pembiayaan syariah. Hal ini mencerminkan tantangan mendasar dalam menyeimbangkan antara teori dan praktik dalam perbankan syariah.

Selain kendala dalam pembagian risiko, penelitian juga menunjukkan bahwa larangan gharar dan maysir sering kali tidak sepenuhnya dipatuhi. Beberapa kontrak keuangan syariah masih mengandung elemen ketidakpastian atau spekulasi, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional (Ramdhani et al., 2011). Tantangan ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Lebih lanjut, penelitian oleh Othman dan Owen (2001) menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai kriteria utama dalam menarik nasabah. Dalam konteks ini, kepatuhan tidak hanya berfungsi sebagai aspek teologis, tetapi juga sebagai strategi pemasaran untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Studi literatur ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan. Dengan menganalisis penerapan larangan riba, gharar, dan maysir, studi ini memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bank syariah dalam menjalankan operasi mereka. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti mekanisme penentuan keuntungan dan kerugian, serta pembagian risiko yang adil.

Dalam kesimpulannya, studi ini bertujuan memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan dalam perbankan syariah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah. Hal ini penting tidak hanya untuk memastikan validitas teologis dari produk dan layanan keuangan Islam, tetapi juga untuk memperkuat daya saing bank syariah di pasar global.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan yang melibatkan riba, gharar, dan maysir. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam memastikan kredibilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

Riba dilarang keras dalam keuangan Islam karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang timbul dari keuntungan yang tidak sah. Dalam pandangan klasik, riba merupakan keuntungan yang tidak adil hasil dari pertukaran nilai yang tidak setara (Maswadeh, 2014). Studi oleh Haron, Ahmad, dan Planisek (2002) menunjukkan bahwa mayoritas nasabah memilih layanan bank syariah karena keyakinan agama, meskipun tingkat pemahaman mereka terhadap produk keuangan syariah masih rendah. Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam mekanisme keuangan untuk menghindari praktik riba.

Lebih lanjut, Maswadeh (2014) menemukan bahwa bank syariah cenderung menghindari transaksi berbasis bunga dalam pembiayaan, meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan sistem berbagi risiko. Studi ini merekomendasikan agar bank syariah memperkuat mekanisme pembagian laba dan rugi untuk memenuhi prinsip syariah secara lebih baik.

Prinsip gharar melarang adanya ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak keuangan. Ketidakpastian ini dapat menciptakan risiko yang tidak adil bagi salah satu pihak dalam transaksi. Menurut Hammond (2007), gharar mencakup praktik-praktik spekulatif yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan. Dalam konteks ini, penelitian oleh Gohar (1999) menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang lengkap dan tata kelola yang baik untuk meminimalkan risiko gharar.

Studi lain oleh Gait dan Worthington (2008) menemukan bahwa kesadaran akan prinsip gharar di kalangan konsumen dan institusi keuangan masih rendah, yang mengarah pada potensi pelanggaran prinsip ini. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi bagi semua pemangku

kepentingan keuangan syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa transaksi keuangan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Maysir atau perjudian adalah salah satu bentuk aktivitas yang dilarang dalam keuangan syariah karena sifatnya yang spekulatif dan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi. Gohar (1999) menjelaskan bahwa prinsip ini bertujuan untuk mendorong stabilitas ekonomi dengan mencegah praktik-praktik yang merugikan dan tidak produktif.

Dalam studi oleh Maswadeh (2014), ditemukan bahwa bank syariah umumnya menghindari pembiayaan proyek yang melibatkan maysir, dengan kepatuhan yang tinggi pada skala Likert. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua proyek yang didanai sepenuhnya bebas dari elemen spekulasi. Hal ini menunjukkan perlunya penilaian yang lebih ketat terhadap aktivitas dan industri yang akan dibiayai.

Selain prinsip-prinsip inti seperti riba, gharar, dan maysir, kualitas layanan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan bank syariah. Othman dan Owen (2001) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah kriteria utama bagi pelanggan dalam memilih bank syariah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ramdhani et al. (2011), yang menunjukkan bahwa kualitas layanan yang baik memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan.

Namun, penelitian oleh Khattak dan Ur-Rehman (2010) menyoroti kurangnya kesadaran pelanggan terhadap produk keuangan syariah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan edukasi dan pemasaran produk-produk mereka untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.

Meskipun keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat, masih ada berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Menurut Okumus (2005), kurangnya pemahaman terhadap mekanisme keuangan syariah, seperti sistem bagi hasil, sering kali menjadi kendala utama dalam implementasi yang efektif.

Selain itu, Maswadeh (2014) menunjukkan bahwa bank syariah perlu mengembangkan mekanisme yang lebih baik untuk menentukan keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks.

Kajian pustaka ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya riba, gharar, dan maysir, adalah elemen fundamental dalam pembiayaan bank syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam mekanisme pembiayaan, edukasi pelanggan, dan inovasi produk keuangan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ini, bank syariah dapat memperkuat peran mereka dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review untuk menganalisis kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan, khususnya terkait riba, gharar, dan maysir. Metodologi ini dipilih karena pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep dan praktik yang terkait dengan tema penelitian melalui sumber literatur yang relevan dan valid (Snyder, 2019).

Pendekatan literature review bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian-penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, proses review mencakup seleksi literatur yang berkualitas, analisis mendalam terhadap temuan-temuan utama, serta pengelompokan hasil berdasarkan tema utama seperti riba, gharar, dan maysir (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai basis data akademik, menggunakan kata kunci seperti "Islamic finance compliance," "riba," "gharar," dan "maysir." Pemilihan artikel didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian dan penerbitan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir untuk memastikan kebaruan informasi (Okoli, 2015).

Literatur yang dianalisis dalam penelitian ini dipilih melalui proses seleksi yang melibatkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi literatur yang: Fokus pada prinsip syariah dalam pembiayaan bank syariah. Dipublikasikan di jurnal bereputasi dan bersifat peer-reviewed. Ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia.

Adapun kriteria eksklusi meliputi: Literatur yang membahas prinsip syariah secara umum tanpa fokus pada riba, gharar, atau maysir. Literatur non-akademik seperti opini atau blog (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003).

Setelah proses seleksi, literatur dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan kontribusi utama dalam penelitian terkait. Pendekatan tematik ini diakui efektif dalam studi kualitatif untuk mengeksplorasi isu-isu yang kompleks dan saling berkaitan (Braun & Clarke, 2006).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur yang memiliki pendekatan dan konteks berbeda (Patton, 1999). Selain itu, critical appraisal tools digunakan untuk menilai kualitas setiap artikel yang dianalisis, seperti panduan dari Joanna Briggs Institute (JBI) yang secara khusus dirancang untuk evaluasi studi kualitatif (Lockwood et al., 2015).

Data yang diperoleh dari literatur dianalisis dengan metode deskriptif-interpretatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep riba, gharar, dan maysir dalam pembiayaan syariah. Metode ini melibatkan pengkodean data secara manual untuk membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema utama penelitian (Saldana, 2021).

Sebagai penelitian kualitatif berbasis literature review, keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap kualitas dan ketersediaan literatur yang relevan. Selain itu, karena sifatnya yang tidak empiris, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara langsung tetapi memberikan dasar teoritis yang kuat untuk studi lebih lanjut (Snyder, 2019).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan riba, gharar, dan maysir. Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan utama yang merangkum bagaimana praktik bank syariah secara global menilai dan menangani tiga elemen utama tersebut.

Riba merupakan elemen yang paling ditekankan dalam sistem keuangan Islam. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bank syariah telah mengadopsi berbagai instrumen pembiayaan seperti murabahah, ijarah, dan mudarabah untuk menghindari riba dalam transaksi keuangan mereka (Haron, Ahmad, & Planisek, 2002). Namun, beberapa studi juga menemukan adanya tantangan dalam penerapan prinsip ini, terutama dalam struktur

pembiayaan murabahah yang terkadang menyerupai praktik bunga dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa bank syariah belum sepenuhnya bebas dari elemen riba (Maswadeh, 2014).

Selain itu, beberapa literatur menyoroti bahwa kepatuhan terhadap larangan riba sering kali membutuhkan pengawasan yang ketat dari badan pengawas syariah internal dan eksternal. Hammond dan Haider (2007) menekankan bahwa meskipun konsep riba sudah jelas secara teoritis, penerapannya sering kali menghadapi ambiguitas hukum dan perbedaan interpretasi syariah.

Gharar, atau ketidakpastian dalam transaksi, merupakan tantangan lain yang sering ditemukan dalam pembiayaan bank syariah. Studi Gait dan Worthington (2008) menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam kontrak seperti *istisna'* atau salam dapat diminimalkan melalui transparansi dan dokumentasi kontrak yang baik. Meskipun demikian, gharar tetap menjadi perhatian dalam produk derivatif atau instrumen keuangan modern, di mana kompleksitas kontrak sering kali menimbulkan ketidakpastian.

Othman dan Owen (2001) mencatat bahwa bank syariah berupaya mengurangi gharar melalui penerapan kontrak standar yang diawasi oleh komite syariah. Meski demikian, ketergantungan pada terminologi syariah yang kompleks seringkali membuat konsumen awam sulit memahami kontrak tersebut, yang berpotensi menciptakan risiko gharar secara tidak langsung.

Maysir, atau spekulasi, dilarang dalam prinsip keuangan Islam karena melibatkan ketidakpastian yang tidak perlu dan dianggap sebagai bentuk perjudian. Hawse (2008) mengungkapkan bahwa produk bank syariah seperti sukuk dan takaful telah dirancang untuk menghilangkan elemen spekulatif ini. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa dalam kasus tertentu, investasi yang dianggap bebas maysir masih mengandung risiko spekulasi, terutama dalam aset berbasis pasar (Khattak & Ur-Rehman, 2010).

Penelitian Okumus (2005) menyoroti bahwa bank syariah menggunakan pendekatan berbasis aset nyata untuk menghindari elemen maysir. Instrumen seperti *ijarah* dan *istisna'* sering dipromosikan sebagai solusi untuk memitigasi spekulasi. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada pengawasan regulasi dan mekanisme pengendalian internal.

Meskipun secara teoritis bank syariah telah berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, literatur menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi. Penelitian oleh

Ramdhani et al. (2011) menemukan bahwa persepsi konsumen terhadap bank syariah sering kali lebih didasarkan pada aspek religiusitas daripada pada pemahaman mendalam tentang produk yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan transparansi yang lebih baik kepada konsumen untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank syariah global perlu: Memperkuat peran komite syariah dalam mengawasi produk dan layanan keuangan. Meningkatkan edukasi konsumen mengenai prinsip riba, gharar, dan maysir. Mengembangkan standar kontrak yang sederhana dan mudah dipahami oleh konsumen. Melakukan inovasi produk keuangan syariah yang tetap sesuai dengan prinsip syariah namun kompetitif secara ekonomi (Maswadeh, 2014).

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu riba, gharar, dan maysir, dalam praktik pembiayaan bank syariah berdasarkan analisis literatur yang tersedia. Berdasarkan temuan dari literatur sebelumnya, terdapat berbagai pendekatan, tantangan, dan inovasi yang diadopsi oleh bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Riba menjadi fokus utama dalam sistem keuangan Islam, karena dilarang secara eksplisit dalam prinsip syariah. Maswadeh (2014) menemukan bahwa bank syariah menggunakan kontrak seperti murabahah, mudarabah, dan ijarah untuk menghindari unsur riba. Namun, beberapa penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Hammond dan Haider (2007), menunjukkan bahwa struktur beberapa produk syariah, khususnya murabahah, sering kali menyerupai sistem bunga dalam bank konvensional. Hal ini menimbulkan kritik bahwa bank syariah belum sepenuhnya memisahkan diri dari praktik keuangan konvensional.

Penelitian Haron, Ahmad, dan Planisek (2002) menegaskan bahwa konsumen sering kali tidak menyadari apakah produk bank syariah benar-benar bebas dari riba atau tidak. Selain itu, studi Khatkhat dan Ur-Rehman (2010) mengungkapkan bahwa kurangnya edukasi konsumen terkait dengan prinsip riba menimbulkan kesenjangan persepsi antara teori dan praktik.

Perbandingan dengan penelitian oleh Okumus (2005) menunjukkan bahwa di beberapa bank syariah, pengawasan ketat oleh dewan syariah mampu meningkatkan kepatuhan

terhadap larangan riba. Namun, untuk meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk transparansi dan peningkatan kesadaran konsumen.

Gharar, atau ketidakpastian, sering kali muncul dalam kontrak yang kompleks atau kurang transparan. Gait dan Worthington (2008) mencatat bahwa produk seperti *istisna'* dan *salam* berpotensi mengandung gharar jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengurangi gharar, bank syariah menerapkan kontrak yang lebih transparan dan disetujui oleh badan pengawas syariah. Namun, penelitian oleh Othman dan Owen (2001) mengungkapkan bahwa meskipun kontrak tersebut dirancang dengan baik, konsumen sering kali tidak memahami sepenuhnya mekanismenya, yang dapat menyebabkan gharar secara tidak langsung.

Maswadeh (2014) menyebutkan bahwa penghapusan gharar memerlukan pengawasan dan inovasi produk yang terus-menerus. Namun, penelitian Hawse (2008) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, inovasi produk justru menciptakan ketidakpastian baru, terutama dalam instrumen keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, bank syariah harus menemukan keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan terhadap prinsip gharar.

Larangan *maysir*, atau spekulasi, menjadi landasan dalam pengembangan produk keuangan syariah. Studi oleh Gait dan Worthington (2008) menunjukkan bahwa produk seperti *sukuk* dan *takaful* dirancang untuk menghilangkan unsur spekulasi. Namun, penelitian oleh Hammond dan Haider (2007) menunjukkan bahwa pasar keuangan modern sering kali membawa risiko spekulasi yang sulit dihindari, bahkan dalam produk berbasis syariah.

Khattak dan Ur-Rehman (2010) mencatat bahwa implementasi prinsip *maysir* membutuhkan pengawasan yang ketat dari regulator dan internal bank. Penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Okumus (2005), yang menyoroti pentingnya pendekatan berbasis aset nyata dalam mengurangi spekulasi. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk kompleksitas pasar dan perubahan regulasi yang terus berkembang.

Penelitian ini berusaha membandingkan hasil temuan dengan beberapa studi terdahulu. Maswadeh (2014): Fokus pada kepatuhan bank syariah terhadap prinsip riba menunjukkan bahwa kontrak *murabahah* sering kali menjadi sumber kontroversi. Hal ini menggarisbawahi perlunya inovasi dalam desain produk syariah.

Gait dan Worthington (2008): Menyoroti tantangan dalam mengurangi gharar dan *maysir* melalui edukasi konsumen dan transparansi kontrak. Penelitian ini memperkuat

argumen tentang pentingnya pengawasan ketat. Hammond dan Haider (2007): Menunjukkan bahwa elemen riba, gharar, dan maysir sering kali saling tumpang tindih dalam praktik keuangan, terutama pada instrumen modern.

Haron, Ahmad, dan Planisek (2002): Menyoroti pentingnya persepsi konsumen dalam menilai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, yang sering kali tidak sejalan dengan kenyataan. Khattak dan Ur-Rehman (2010): Mengungkapkan perlunya standar regulasi yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dalam pasar yang semakin kompleks. Okumus (2005): Menyatakan bahwa pendekatan berbasis aset nyata merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi gharar dan maysir.

Othman dan Owen (2001): Menekankan pentingnya transparansi dalam kontrak untuk mengurangi gharar. Hawse (2008): Menunjukkan bahwa inovasi produk dapat menjadi pedang bermata dua dalam memastikan kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis. Bank syariah perlu meningkatkan transparansi dalam desain produk keuangan untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar bebas dari riba, gharar, dan maysir (Maswadeh, 2014; Othman & Owen, 2001). Pendidikan dan pelatihan konsumen menjadi aspek penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah (Haron et al., 2002; Khattak & Ur-Rehman, 2010). Regulator dan badan pengawas syariah harus terus memperbarui standar dan pedoman untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar keuangan (Gait & Worthington, 2008; Hammond & Haider, 2007).

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa area untuk penelitian lebih lanjut. Analisis mendalam tentang bagaimana inovasi produk dapat memengaruhi kepatuhan terhadap prinsip riba, gharar, dan maysir. Studi kasus tentang implementasi kebijakan pengawasan syariah di berbagai institusi keuangan syariah. Penelitian longitudinal untuk mengevaluasi perubahan persepsi konsumen terhadap kepatuhan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu riba, gharar, dan maysir, masih menjadi tantangan utama dalam praktik pembiayaan. Kepatuhan terhadap Riba: Produk pembiayaan syariah seperti murabahah dan mudarabah telah dirancang untuk menghindari riba. Namun, beberapa penelitian

menunjukkan bahwa implementasinya masih menyerupai praktik bunga dalam bank konvensional. Hal ini memerlukan inovasi produk dan pengawasan syariah yang lebih ketat.

Pengurangan Gharar: Upaya untuk mengurangi ketidakpastian dalam kontrak seperti 'istisna' dan salam menunjukkan hasil yang positif. Namun, kompleksitas produk dan rendahnya pemahaman konsumen masih menciptakan potensi gharar secara tidak langsung.

Penghindaran Maysir: Produk berbasis aset nyata dan transparansi telah membantu mengurangi unsur spekulasi. Namun, dinamika pasar keuangan modern membuat risiko spekulasi sulit dihindari sepenuhnya, terutama pada instrumen keuangan yang kompleks.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya: Peran dewan pengawas syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang produk syariah. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan pasar keuangan syariah. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya pendekatan holistik, termasuk pengawasan internal dan eksternal, transparansi, dan inovasi berkelanjutan, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap syariah secara keseluruhan.

LIMITASI

Penelitian ini didasarkan pada analisis literatur yang tersedia, sehingga kurang memberikan wawasan dari data empiris terkini. Sebagian besar temuan mengandalkan interpretasi teoretis dari studi sebelumnya, yang dapat mengurangi konteks kekinian.

Karena penelitian ini dilakukan secara global tanpa menyebutkan wilayah spesifik, hasilnya mungkin tidak mencerminkan nuansa lokal yang signifikan dalam penerapan prinsip syariah di berbagai wilayah. Perbedaan budaya, regulasi, dan preferensi konsumen bisa memengaruhi implementasi. Literatur yang dianalisis sebagian besar berfokus pada produk pembiayaan utama seperti murabahah, 'istisna', dan sukuk. Produk lainnya yang mungkin relevan, seperti wakalah atau qarḍ al-ḥasan, belum cukup banyak dieksplorasi dalam penelitian ini.

Sebagai penelitian kualitatif, studi ini tidak menggunakan data kuantitatif untuk mendukung klaim tentang efektivitas atau kepatuhan terhadap syariah. Hal ini membatasi generalisasi hasil penelitian. Penelitian ini belum secara mendalam membahas dampak transformasi digital, seperti keuangan berbasis teknologi (fintech), pada kepatuhan terhadap riba, gharar, dan maysir.

Penelitian masa depan disarankan untuk: Mengintegrasikan data empiris terkini dari berbagai wilayah untuk memberikan gambaran yang lebih kaya tentang kepatuhan syariah. Menganalisis pengaruh teknologi keuangan terhadap penerapan prinsip riba, gharar, dan maysir. Mengembangkan studi kasus yang lebih rinci untuk mengeksplorasi konteks lokal dalam implementasi prinsip syariah. Mengadopsi metode campuran (mixed methods) untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). London: SAGE Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Gait, A., & Worthington, A. (2008). An empirical survey of individual consumer, business firm, and financial institution attitudes towards Islamic methods of finance. *International Journal of Social Economics*, 35(11), 783–808. <https://doi.org/10.1108/03068290810905423>
- Gohar, B. (1999). *Islamic finance: Alternatives to the western model*. Fletcher World Affairs.
- Hammond, H., & Haider, A. (2007). Jurisprudential schizophrenia: On form and function in Islamic finance. *Chicago Journal of International Law*, 1(2), 1–22.
- Haron, S., Ahmad, N., & Planisek, S. (2002). Bank patronage factors of Muslim and non-Muslim customers. *International Journal of Bank Marketing*, 12(1), 32–40. <https://doi.org/10.1108/02652329210016072>
- Hawse, A. (2008). Back to basics: Islamic financing. *Global Finance*, 31(1), 30–34.
- Khattak, N., & Ur-Rehman, K. (2010). Customer satisfaction and awareness of Islamic banking system. *African Journal of Business Management*, 4(5), 662–671.
- Lockwood, C., Munn, Z., & Porritt, K. (2015). Qualitative research synthesis: Methodological guidance for systematic reviewers utilizing meta-aggregation. *International Journal of Evidence-Based Healthcare*, 13(3), 179–187. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000062>
- Maswadeh, S. (2014). A compliance of Islamic banks with the principles of Islamic finance (Shariah): An empirical survey of business firms. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(1), 169–196. <https://doi.org/10.5296/ijafr.v4i1.5448>
- Okoli, C. (2015). A guide to conducting a standalone systematic literature review. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(1), 879–910.
- Okumus, H. (2005). Interest-free banking in Turkey: A study of customer satisfaction and bank selection criteria. *Journal of Economic Cooperation*, 26(4), 51–86.

- Othman, A., & Owen, L. (2001). The multidimensionality of CARTER model to measure customer service quality in Islamic banking industry. *International Journal of Islamic Financial Services*, 3(4), 1–12.
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5 Pt 2), 1189–1208.
- Ramdhani, M. A., Ramdhani, A., Kurniati, & Mariam, D. (2011). The influence of service quality toward customer satisfaction of Islamic Sharia bank. *Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(9), 452–461.
- Saldana, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). London: SAGE Publications.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>